



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 9-P/PM. III-17/AD/VI/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FELIX SAWEHO  
Pangkat/NRP : Praka/3100957380989  
Jabatan : Ta Korem 132/Tdl  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat, tanggal lahir : Poso, 15 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Korem 132/Tdl

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/2 Nomor BP-02/C-01/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/09/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.  
Mengingat : Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FELIX SAWEHO, Praka NRP 3100957380989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DN 5106 TL dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 9-P/PM. III-17/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sugandi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 07.05 WITA di Jalan Muh Hatta Kota Palu

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 9-P/PM. III-17/AD/VI/2020